



**PUTUSAN**

Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Setiawan Bin Totok Sunarto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 / 1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Saleh 36 Rt.04 Rw.02 Desa Medaeng  
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Totok Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** telah melakukan tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, No. BPKB : 0533819, Atas nama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat Krebangan Baru 03/12-A - Surabaya.**(Dikembalikan kepada saksi Ribut Wahyudi);**
4. Menetapkan agar **terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Angkringan sebelah Toko Alfamart Jl. Kemeraan Kel. Tambakkemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal terdakwa **YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** berkenalan dengan saksi FATCHUR ROZY melalui Inbox di Facebook dan terdakwa mengaku bahwa bekerja sebagai sopir, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa mendatangi saksi FATCHUR ROZY yang pada saat itu saksi FATCHUR ROZY sedang membongkar muatan truknya yang dibawa di daerah Margomulyo Surabaya, kemudian terdakwa meminta tolong untuk menjadi sopir ditempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, lalu terdakwa ikut saksi FATCHUR ROZY dengan menggunakan truknya kembali ke garasi tempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, sesampainya di garasi truk saksi FATCHUR ROZY memarkirkan di pinggir jalan karena saksi FATCHUR ROZY akan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol : L-6116-WD tahun 2006 warna merah hitam ke Sdr. ULIN untuk mencari makan dan oleh Sdr. ULIN dipinjamkan motor milik Sdr. RIBUT, selanjutnya motor tersebut saksi FATCHUR ROZY bawa sekalian pergi bersama terdakwa untuk mencari makan, sesampainya di Angkringan tempat makan terdakwa dan saksi FATCHUR ROZY makan dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meminjam motor tersebut dengan rangkaian kebohongan untuk membeli rokok dan ke ATM di Alfamart dekat angkringan tersebut sehingga menggerakkan saksi FATCHUR ROZY untuk meminjamkannya, namun setelah ditunggu-tunggu Sepeda motor dan terdakwa tidak datang-datang.
- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi kedaerah Jumundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk dijual beserta STNKnya yang



pada saat itu berada didalam jok motor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi FATCHUR ROZY dihubungi oleh komunitas sesama sopir truk bahwa terdakwa telah diamankan dan pada saat saksi FATCHUR ROZY menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa dijual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Krian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Yudi Setiawan, Sdr. Ribut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Angkringan sebelah Toko Alfamart Jl. Kemeraan Kel. Tambakkemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa **YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** berkenalan dengan saksi FATCHUR ROZY melalui Inbox di Facebook dan terdakwa mengaku bahwa bekerja sebagai sopir, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa mendatangi saksi FATCHUR ROZY yang pada saat itu saksi FATCHUR ROZY sedang membongkar muatan truknya yang dibawa di daerah Margomulyo Surabaya, kemudian terdakwa meminta tolong untuk menjadi sopir ditempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, lalu terdakwa ikut saksi FATCHUR ROZY dengan menggunakan truknya kembali ke garasi tempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, sesampainya di garasi truk saksi FATCHUR ROZY memarkirkan di pinggir jalan karena saksi FATCHUR ROZY akan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol : L-6116-WD tahun 2006 warna merah hitam ke Sdr. ULIN untuk mencari makan dan oleh Sdr. ULIN dipinjamkan motor milik Sdr. RIBUT, selanjutnya motor tersebut saksi FATCHUR ROZY



bawa sekalian pergi bersama terdakwa untuk mencari makan, sesampainya di Angkringan tempat makan terdakwa dan saksi FATCHUR ROZY makan dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meminjam motor tersebut dengan rangkaian kebohongan untuk membeli rokok dan ke ATM di Alfamart dekat angkringan tersebut sehingga menggerakkan saksi FATCHUR ROZY untuk meminjamkannya, namun setelah ditunggu-tunggu Sepeda motor dan terdakwa tidak datang-datang.

- Bahwa Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi kedaerah Jumundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk dijual beserta STNKnya yang pada saat itu berada didalam jok motor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi FATCHUR ROZY dihubungi oleh komunitas sesama sopir truk bahwa terdakwa telah diamankan dan pada saat saksi FATCHUR ROZY menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa dijual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Krian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Yudi Setiawan, Sdr. Ribut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Nama FATCHUR ROZY.**

**Menerangkan :**

- Bahwa saksi datang ke Polsek Krian melaporkan bahwa sepeda motor yang saksi pinjam dari Sdr. RIBUT dibawa orang dan tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. RIBUT sebagai Satpam tempat saksi bekerja dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa orang tidak dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan yaitu Sdr. YUDI SETIAWAN, saksi baru sekali ketemu dengan Sdr. YUDI SETIAWAN.
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng Sdr. YUDI SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk makan di angkringan Jl. Raya Tambak kemeraan, sesampainya di angkringan tersebut pelaku mengatakan akan membelikan rokok kepada saksi di Alfamart sekalian tarik tunai uang dengan membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah saksi tunggu-tunggu Sdr. YUDI SETIAWAN tidak kembali.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa orang Sdr. YUDI SETIAWAN dan tidak kembali yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smass Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, Atasnama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat Krembangan Baru 03/12-A – Surabaya. Bahwa orang yang melihat pada saat Sdr. YUDI SETIAWAN membawa sepeda motor tersebut yaitu penjual nasi angkringan di Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo tempat kami akan makan.
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, STNK sepeda motor tersebut yang ditaruh didalam jok juga dibawa oleh Sdr. YUDI SETIAWAN.
- Bahwa awalnya saksi mengenal Sdr. YUDI SETIAWAN melalui facebook dengan cara Sdr. YUDI SETIAWAN mengirim inbox kepada saksi untuk mengajak berkenalan dan mengaku juga sebagai sopir, selanjutnya kami berkomunikasi melalui telp dan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 wib Sdr. YUDI SETIAWAN mendatangi saksi dengan menaikki gojek yang saat itu saksi sedang membongkar muatan di truk yang saksi bawa di daerah Margomulyo Surabaya, selanjutnya Sdr. YUDI SETIAWAN meminta tolong untuk memasukkan dirinya untuk bekerja sebagai sopir di tempat saksi bekerja, setelah itu Sdr. YUDI SETIAWAN ikut bersama saksi di truk yang saksi bawa untuk kembali ke garasi tempat saksi bekerja, sesampainya di garasi truk saksi parkir dipinggir jalan dan ditunggu oleh Sdr. YUDI SETIAWAN, saksi masuk sendiri kedalam garasi untuk meminjam sepeda motor di Satpam garasi yang bernama Sdr. ULIN untuk mencari makan, oleh Sdr. ULIN saksi dipinjammi sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan milik Sdr. RIBUT, karena sebelumnya sepeda motor Sdr. ULIN dibawa oleh Sdr. RIBUT dan sepeda motor tersebut ditaruh di garasi, pada saat itu Sdr. ULIN juga pesan kepada saksi untuk dibawakan pentol dan kopi, selanjutnya saksi keluar garasi dengan membawa sepeda motor tersebut dan menjemput Sdr. YUDI SETIAWAN dipinggir jalan tempat saksi memarkir truk saksi, selanjutnya saksi membonceng Sdr. YUDI SETIAWAN untuk mencari pentol dan kopi di Bay Pass Krian tetapi tidak ada, kemudian saksi dan Sdr. YUDI SETIAWAN ke Indomaret Jl. Raya Krian, sesampainya di depan Indomaret pada saat saksi akan masuk Indomaret untuk mengambil uang di ATM, saat itu Sdr. YUDI SETIAWAN mengatakan akan menjaga sepeda motor tersebut dan kunci saksi tinggal menempel di sepeda motor tersebut, setelah saksi mengambil uang di ATM didalam Indomaret saksi keluar dan saat itu saksi mengajak Sdr. YUDI SETIAWAN untuk mencari makan, saat itu juga sepeda motor langsung dibawa Sdr. YUDI SETIAWAN dan saat itu saksi yang dibonceng, sesampainya di angkringan Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kami berdua makan dan kunci sepeda motor dibawa oleh Sdr. YUDI SETIAWAN, pada saat makan Sdr. YUDI SETIAWAN mengatakan akan membelikan saksi rokok dan menarik uang di Alfamart, saat itu juga Sdr. YUDI SETIAWAN langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi di angkringan tempat makan, saksi menunggu sampai hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wib sampai angkringan tersebut tutup, Sdr. YUDI SETIAWAN tidak kembali dan saksi kembali ke truk yang terparkir dipinggir jalan depan garasi untuk tidur.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Sdr. YUDI SETIAWAN dan tidak dikembalikan, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wib setelah bangun tidur didalam truk, saksi masuk ke dalam garasi dan memberitahu kepada Sdr. ULIN bahwa sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh orang dan tidak dikembalikan, selanjutnya Sdr. ULIN menghubungi pemilik motor tersebut yaitu Sdr. RIBUT dan saksi menjelaskan semua ceritanya serta saksi berjanji bertanggung jawab untuk mengganti sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Sdr. YUDI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dengan cara menghubungi dan memberitahukan ke sesama teman-teman sopir.

- Bahwa atas Kejadian tersebut kerugian yang dialami yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empatjuta rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib saksi dihubungi oleh komunitas sesama sopir truk bahwa Sdr. YUDI SETIAWAN telah diamankan komunitas sopir truk dan setelah saksi bertanya keberadaan sepeda motor tersebut kepada Sdr. YUDI SETIAWAN bahwa sepeda motor tersebut telah dijual.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. YUDI SETIAWAN, selanjutnya kami menyerahkan Sdr. YUDI SETIAWAN kepada Polisi untuk diproses secara hukum.
- Ditunjukan kepada saksi seseorang yang diserahkan komunitas sopir kepada Polisi dan saat ini diamankan oleh Polisi mengaku bernama Sdr. YUDI SETIAWAN merupakan orang yang telah membawa sepeda motor dan tidak dikembalikan, dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang saat ini diamankan oleh Polisi yaitu Sdr. YUDI SETIAWAN yang membawa sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

## 2. Nama **M. ULIL ABSROR.**

### **Menerangkan :**

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Sdr. FATCHUR ROZY melaporkan bahwa sepeda motor yang dipinjamnya telah dibawa lari orang dan tidak dikembalikan.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara yang dilaporkan oleh Sdr. FATCHUR ROZY yaitu bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. FATCHUR ROZY dan dibawa lari oleh orang, awalnya dipinjam dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang, awalnya saksi mengetahui dari komunitas sopir truk teman-teman Sdr. FATCHUR ROZY bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY dibawa lari dan tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh orang, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada Sdr. FATCHUR ROZY tentang kejadian tersebut dan Sdr. FATCHUR ROZY mengakui bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang.

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Sdr. FATCHUR ROZY merupakan sepeda motor milik Sdr. RIBUT juga sebagai Satpam tempat saksi bekerja, sepeda motor tersebut yang saksi pinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. FATCHUR ROZY bahwa sepeda motor tersebut dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY yang dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smass Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, Atas nama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat Krembangan Baru 03/12-A – Surabaya.
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, STNK sepeda motor tersebut yang ditaruh didalam jok juga dibawa lari oleh Sdr. YUDI SETIAWAN.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib pada saat saksi piket jaga di garasi HANA tempat Sdr. FATCHUR ROZY bekerja, saat itu Sdr. FATCHUR ROZY datang ke dalam garasi sendirian dengan berjalan kaki dan truknya diperkir dipinggir jalan depan garasi, selanjutnya Sdr. FATCHUR ROZY meminjam sepeda motor kepada saksi dengan tujuan untuk digunakan mencari makan dan kopi, selanjutnya saksi pinjamkan sepeda motor milik Sdr. RIBUT yang saat itu ditinggal di garasi dan dikarenakan sudah biasa sopir-sopir meminjam sepeda motor kepada Satpam, saat itu saksi juga nitip untuk dibelikan pentol. Saksi tunggu-tunggu tidak kembali sampai pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi diberitahu sopir-sopir lain bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY telah hilang, selanjutnya saksi menghubungi dan mendatangi Sdr. FATCHUR ROZY diwarung,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang saksi pinjamkan dan Sdr. FATCHUR ROZY menceritakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang yang mengaku bernama Sdr. YUDI SETIAWAN yang juga bekerja sebagai sopir di tempat lain dan setelah kejadian tersebut Sdr. FATCHUR ROZY berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan memberitahu ke komunitas sopir-sopir untuk mencari keberadaan Sdr. YUDI SETIAWAN, selanjutnya saksi mengatakan kepada Sdr. FATCHUR ROZY untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saksi juga telah menceritakan kejadian tersebut kepada pemilik sepeda motor tersebut Sdr. RIBUT.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa orang yang membawa lari dan tidak mengembalikan sepeda tersebut bernama Sdr. YUDI SETIAWAN saat ini telah diamankan oleh Komunitas sopir dan diserahkan kepada Polisi, sedangkan sepeda motornya sampai dengan saat ini tidak diketemukan.
- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti BPKB dengan Nomer 0533819 yang saat ini diamankan oleh Polisi merupakan BPKB sepeda motor yang dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh Sdr. YUDI SETIAWAN, dan saksi membenarkan bahwa BPKB yang saat ini diamankan Polisi sebagai barang bukti merupakan BPKB sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY dan dibawa lari serta tidak dikembalikan oleh Sdr. YUDI SETIAWAN.
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Sdr. RIBUT yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

### 3. Nama **RIBUT WAHYUDI**,

#### **Menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. FATCHUR ROZY datang ke Polsek Krian melaporkan bahwa sepeda motor yang dipinjamnya telah dibawa lari orang dan tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dipinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang, dari komunitas sopir truk teman-teman Sdr. FATCHUR ROZY bahwa sepeda motor milik saksi yang saat itu berada di tempat saksi bekerja oleh teman sesama Satpam yaitu saksi Sdr. M. ULIL ABSROR dipinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY untuk mencari makan, tetapi ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang lain, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada Sdr. M. ULIL ABSROR tentang kejadian tersebut dan Sdr. M. ULIL ABSROR mengakui bahwa sepeda motor yang dipinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY untuk mencari makan dengan orang lain dan ternyata sepeda motor saksi dibawa pergi serta tidak dikembalikan oleh orang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang membawa pergi dan tidak mengembalikan sepeda motor saksi, karena orang tersebut bukan merupakan sopir ditempat saksi bekerja dan setelah diamankan Polisi baru saksi mengetahui bahwa orang tersebut juga sesama sopir diperusahaan lain yang bernama Sdr. YUDI SETIAWAN.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. FATCHUR ROZY yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa lari dan tidak dikembalikan oleh orang pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjamkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY yang dibawa pergi oleh Sdr. YUDI SETIAWAN dan tidak dikembalikan yaitu1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smass Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, Atasnama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat KrembanganBaru 03/12-A – Surabaya.
- Bahwa selain sepeda motor tersebutada juga barang lain yang juga ikut dibawa lari oleh Sdr. YUDI SETIAWANYaituSTNK sepeda motor tersebut yang ditaruh didalam jok juga dibawa lari oleh Sdr. YUDI SETIAWAN.
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi taruh diperusahaan karena saksi membawa sepeda motor teman saksi sesama Satpam yang bernama M. ULIL ABSROR, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wib saksi dihubungi oleh salah satu sopir di PT. HANA tempat saksi bekerja yang memberitahu bahwa sepeda motor saksi yang ditaruh di perusahaan oleh Sdr. M. ULIL ABSROR dipinjmkan kepada Sdr. FATCHUR ROZY bersama dengan tremannya untuk mencari makan, tetapi sepeda motor tersebut dibawa pergi dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikembalikan oleh teman Sdr. FATCHUR ROZY yang bernama Sdr. YUDI SETIAWAN, selanjutnya saksi mendatangi Sdr. M. ULIL ABSROR untuk menanyakan tentang kejadian tersebut dan oleh Sdr. M. ULIL ABSROR saksi diajak ketemu dengan Sdr. FATCHUR ROZY yang menjelaskan bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut yang dipinjam dari Sdr. M. ULIL ABSROR untuk mencari makan bersama temannya yang bernama Sdr. YUDI SETIAWAN, pada saat makan di angkringan Jalan Raya Tambak Kemeraan Krian saat itu Sdr. YUDI SETIAWAN membawa sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di ATM dan Sdr. FATCHUR ROZY ditinggal diangkringan, tetapi setelah ditunggu-tunggu Sdr. YUDI SETIAWAN tidak kembali dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. FATCHUR ROZY kembali keperusahaan sendiri dan berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan cara menghubungi komunitas sopir untuk mencari keberadaan Sdr. YUDI SETIAWAN, selanjutnya komunitas sopir membantu dengan mencari Sdr. YUDI SETIAWAN dan berhasil mengamankan Sdr. YUDI SETIAWAN untuk diserahkan kepada Polisi.

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Nama **HERI NUR RESKIAWAN.**

**Menerangkan :**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut datang ke warung angkringan tempat saksi berjualan saat itu menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Type FK110SD K6 No.Pol : L-6116-WD tahun 2006 warna merah hitam dan yang saksi lihat saat itu pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN membonceng Sdr. FATCHUR ROZY.
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir disamping warung angkringan tempat saksi berjualan.
- Bahwasaksi mengetahui saat itu Sdr. FATCHUR ROZY ditinggal sendirian oleh pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN pergi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pergi kemana pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN saat itu, tetapi pada saat Sdr. FATCHUR ROZY lama diwarung angkringan saksi saat itu bertanya perginya temannya dan Sdr. FATCHUR ROZY mengatakan bahwa pergi mengambil uang dan sampai warung angkringan saksi tutup pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN tidak kembali.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wib ada dua orang datang ke warung angkringan milik saksi yang bertempat di Jl. Raya Tambakkemeraan Kel. Tambakkemeraan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, pada saat datang yang membonceng yaitu pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN dan yang dibonceng Sdr. FATCHUR ROZY, saat itu Sdr. FATCHUR ROZY memesan makan dan pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN memesan minum, pada saat Sdr. FATCHUR ROZY dan pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN minum sebentar langsung pergi sendirian dengan membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. FATCHUR ROZY ditinggal di warung angkringan saksi sampai menunggu lama, selanjutnya saksi bertanya kepada Sdr. FATCHUR ROZY bahwa kemana temannya pergi dan oleh Sdr. FATCHUR ROZY dijawab pergi mengambil uang, sampai dengan pukul 24.00 wib warung angkringan saksi tutup saat itu Sdr. FATCHUR ROZY masih menunggu pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN datang, tetapi sampai saksi pulang pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN tidak datang dan Sdr. FATCHUR ROZY tetap masih berada ditempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Sdr. FATCHUR ROZY sampai kapan menunggu datangnya pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN dan pulang menggunakan apa saja tidak mengetahuinya, karena pada saat warung angkringan saksi tutup dan saksi tinggal pulang saat itu Sdr. FATCHUR ROZY masih berada ditempat tersebut dan pelaku Sdr. YUDI SETIAWAN juga tidak datang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Angkringan sebelah Toko Alfamart Jl. Kemeraan Kel. Tambakkemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa berawal terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm) berkenalan dengan saksi FATCHUR ROZY melalui Inbox di Facebook dan terdakwa mengaku bahwa bekerja sebagai sopir, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa mendatangi saksi FATCHUR ROZY yang pada saat itu saksi FATCHUR ROZY sedang membongkar muatan truknya yang dibawa di daerah Margomulyo Surabaya, kemudian terdakwa meminta tolong untuk menjadi sopir ditempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, lalu terdakwa ikut saksi FATCHUR ROZY dengan menggunakan truknya kembali ke garasi tempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, sesampainya di garasi truk saksi FATCHUR ROZY memarkirkan di pinggir jalan karena saksi FATCHUR ROZY akan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol : L-6116-WD tahun 2006 warna merah hitam ke Sdr. ULIN untuk mencari makan dan oleh Sdr. ULIN dipinjamkan motor milik Sdr. RIBUT, selanjutnya motor tersebut saksi FATCHUR ROZY bawa sekalian pergi bersama terdakwa untuk mencari makan, sesampainya di Angkringan tempat makan terdakwa dan saksi FATCHUR ROZY makan dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meminjam motor tersebut dengan rangkaian kebohongan untuk membeli rokok dan ke ATM di Alfamart dekat angkringan tersebut sehingga menggerakkan saksi FATCHUR ROZY untuk meminjamkannya, namun setelah ditunggu-tunggu Sepeda motor dan terdakwa tidak datang-datang. Bahwa Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi kedaerah Jumundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk dijual beserta STNKnya yang pada saat itu berada didalam jok motor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi FATCHUR ROZY dihubungi oleh komunitas sesama sopir truk bahwa terdakwa telah diamankan dan pada saat saksi FATCHUR ROZY menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa dijual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Krian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, No. BPKB : 0533819, Atas nama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat Krembangan Baru 03/12-A - Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

➤ **Unsur Barang siapa.**

Menimbang bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab / Toerekening Van Baarheit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kertanegara) menyebutnya Straffuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian rumusan “ **Barangsiapa** “ adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Terdakwa dan dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda



diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang bengan demikian "**Unsur Barang Siapa**" telah terpenuhi

- **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Angkringan sebelah Toko Alfamart Jl. Kemeraan Kel. Tambakkemerakan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, berawal terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm) berkenalan dengan saksi FATCHUR ROZY melalui Inbox di Facebook dan terdakwa mengaku bahwa bekerja sebagai sopir, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa mendatangi saksi FATCHUR ROZY yang pada saat itu saksi FATCHUR ROZY sedang membongkar muatan truknya yang dibawa di daerah Margomulyo Surabaya, kemudian terdakwa meminta tolong untuk menjadi sopir ditempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, lalu terdakwa ikut saksi FATCHUR ROZY dengan menggunakan truknya kembali ke garasi tempat saksi FATCHUR ROZY bekerja, sesampainya di garasi truk saksi FATCHUR ROZY memarkirkan di pinggir jalan karena saksi FATCHUR ROZY akan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol : L-6116-WD tahun 2006 warna merah hitam ke Sdr. ULIN untuk mencari makan dan oleh Sdr. ULIN dipinjamkan motor milik Sdr. RIBUT, selanjutnya motor tersebut saksi FATCHUR ROZY bawa sekalian pergi bersama terdakwa untuk mencari makan, sesampainya di



Angkringan tempat makan terdakwa dan saksi FATCHUR ROZY makan dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa meminjam motor tersebut dengan rangkaian kebohongan untuk membeli rokok dan ke ATM di Alfamart dekat angkringan tersebut sehingga menggerakkan saksi FATCHUR ROZY untuk meminjamkannya, namun setelah ditunggu-tunggu Sepeda motor dan terdakwa tidak datang-datang. Bahwa Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa pergi ke daerah Jumundo Kec. Taman Kab. Sidoarjo untuk dijual beserta STNKnya yang pada saat itu berada didalam jok motor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi FATCHUR ROZY dihubungi oleh komunitas sesama sopir truk bahwa terdakwa telah diamankan dan pada saat saksi FATCHUR ROZY menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut terdakwa dijual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Krian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, No. BPKB : 0533819, Atas nama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat Krembangan Baru 03/12-A - Surabaya.

**(Dikembalikan kepada saksi Ribut Wahyudi)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Type FK110SD K6 No. Pol : L-6116-WD, Tahun 2006, Warna Merah Hitam, No. Ka : MH8BE4DFA6J132796, No. Sin : E451ID131962, No. BPKB : 0533819, Atas nama BAMBANG TRI WIBOWO Alamat Krembangan Baru 03/12-A - Surabaya.

## **(Dikembalikan kepada saksi Ribut Wahyudi)**

6. Menetapkan agar **terdakwa YUDI SETIAWAN Bin TOTOK SUNARTO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Slamet Setio Utomo, S.H. , F X

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 531/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

F X Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.